



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETAHANAN PANGAN**

JALAN NEGARA KM. 57 NO. 1

Kompleks Perkantoran Bumi Sergai Sei Rampah Kode Pos 20695

e-mail : dinasketapangsergai@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR: 18.19/800/64-SK/Ketapang/1/2023

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING HARGA PANGAN DAN
PASOKAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. Bahwa penyediaan data harga pangan pokok menjadi sangat penting, terlebih pada perubahan atau pergerakan harga yang begitu cepat, untuk itu perlu dilakukan langkah guna mendapatkan data terkini yang objektif secara berkesinambungan untuk menentukan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan;
- b. bahwa penyediaan data dan harga pangan pokok menjadi sangat penting untuk diketahui guna meminimalisir dampak dan gejolak kenaikan harga pangan yang merupakan bagian dari stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Harga Pangan Dan Pasokan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Memperhatikan : Program Kerja Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 tentang Monitoring Harga Pangan Pokok Dalam Rangka Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Masyarakat Secara Rutin Dan Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING HARGA PANGAN DAN PASOKAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Harga Pangan Dan Pasokan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam hal ini sebagai penanggung jawab kegiatan monitoring harga pangan dan pasokan pangan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Menunjuk dan menentukan petugas sebagai pelaksana monitoring harga pangan dan pasokan pangan;
- (2) Monitoring harga dan pasokan pangan dilaksanakan secara rutin setiap minggu dan menjelang hari besar keagamaan nasional;
- (3) Monitoring harga dan pasokan pangan dilakukan dengan cara pemantauan harga dan pasokan secara langsung ke pedagang pasar tradisional yang meliputi 9 (Sembilan) bahan pangan pokok dan lainnya;
- (4) Lokasi pemantauan pasar tradisional meliputi Pasar Sei Rampah, Pasar Tanjung Beringin, Pasar Sei Bamban, Pasar Teluk Mengkudu, Pasar Perbaungan, Pasar Pantai Cermin dan Pasar Dolok Masihul;
- (5) Membuat laporan hasil pemantauan harga dan pasokan pangan secara rutin dan berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 10 Januari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si

PEMBINA Tk.I

NIP. 19651219199909 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETAHANAN PANGAN**

JALAN NEGARA KM. 57 NO. 1

Kompleks Perkantoran Bumi Sergai Sei Rampah Kode Pos 20695

e-mail : dinasketapangsergai@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR: 18.19 / 800 / 63-SK / Ketapang / I / 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. Bahwa pengembangan lumbung sebagai cadangan pangan masyarakat berupa pembangunan lumbung pangan, lantai jemur, dan pengisian cadangan pangan kepada kelompok lumbung pangan penerima yang berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Teluk Mengkudu dan Kecamatan Pantai Cermin;
- b. bahwa cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga;
- c. bahwa cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 23 ayat 2 tentang Cadangan Pangan Masyarakat;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 33 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah Memfasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Program Kerja Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 tentang Penetapan Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penetapan Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam hal ini sebagai penanggung jawab Penetapan Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten/Kota dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan volume stok cadangan pangan kelompok guna menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya dalam menghadapi masalah paceklik, gagal panen maupun kerawanan pangan;
- (2) Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan;
- (3) Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 10 Januari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19651219199909 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETAHANAN PANGAN

JALAN NEGARA KM.57 NO.1

Kompleks Perkantoran Bumi Sergai Sei Rampah Kode Pos 20695

E-mail : dinasketapangsergai@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.19/800/ 82-SK /Ketapang/IV/TAHUN 2023

T E N T A N G

SK TIM PENGAWASAN/PEMANTAUAN PEMOTONGAN HEWAN
DALAM PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN
HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA 1444 H (2023 M)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa Idul Fitri dan Idul Adha merupakan Hari Raya Besar bagi pemeluk agama Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia dimana pelaksanaan penyembelihan hewan (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan menjadi bagian penting dari Hari Raya tersebut. Pemotongan hewan dalam Pelaksanaan Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia selama ini masih dilakukan secara tradisional, serta darurat, apa adanya, dan cenderung mengabaikan aspek hygiene-santisasi, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan. Pemotongan hewan umumnya dilakukan di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), seperti di halaman rumah, masjid atau di tepian jalan dengan fasilitas pemotongan hewan dan penanganan karkas/daging yang sangat minim, sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging hewan yang akan dibagikan dan tentunya sangat berisiko mengancam kesehatan orang yang mengkonsumsi;
- b. bahwa jaminan keamanan dan kelayakan daging hewan tersebut sulit diwujudkan karena sulitnya melakukan pengawasan dengan begitu banyak dan tersebar nya lokasi pemotongan hewan kurban hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan tidak sebanding dengan jumlah SDM dokter hewan yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem. Dampak lain yang ditimbulkan adalah ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di sekitarnya, terutama dari risiko penularan penyakit zoonotic;
- c. bahwa untuk menjamin kesehatan hewan terutama hewan yang di transportasikan antar daerah, dan juga menjamin kesehatan, kesejahteraan dan kelayakan hewan yang akan dijadikan hewan kurban Idul Fitri dan Idul Adha seperti yang tersebut pada butir a dan b diperlukan Pengawasan/Pemantauan Pemotongan Hewan dalam Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1444 H (2023 M), dituangkan dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Jo. UU No 41 Tahun 2014, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
6. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 524.3/5677/2022, tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG SK TIM PENGAWASAN/PEMANTAUAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA 1444 H (2023 M)**
- KESATU : Menetapkan Tim Pengawas/Pemantauan Pemotongan Hewan dalam Pelaksanaan Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1444 H (2023 M) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini masing-masing sebagai Tim Pengawasan/Pemantauan Pemotongan Hewan dalam Pelaksanaan Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1444 H (2023 M) dengan tugas :
- a). melaksanakan pemeriksaan AM (ante mortem) dan PM (post mortem) pada pelaksanaan pemotongan hewan dalam pelaksanaan Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1444 H (2023 M);
 - b). membuat laporan tertulis hasil pengawasan/pemantauan dan pemeriksaan sesuai form terlampir;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan berperan aktif melaksanakan pengawasan/pemantauan pemotongan hewan di tempat-tempat pemotongan hewan di wilayah kerja sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sei Rampah
Pada Tanggal : 04 April 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19651219 199903 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
3. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Nama Petugas Pengawasan/Pemantauan Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1444 H (2023 M) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No.	Tim	Jabatan	Nama	Wilayah Kerja
1.	I	Ketua Wakil Ketua Anggota	Anshari Harumi Sitorus, S.Pt Dosrin Sihotang, S.Pt 1. Amsah Purba 2. Sixta Arbani Purba 3. M. Habil Damanik 4. Zulham Purba, S.Pt 5. M. Nizar Zulmi 6. Alfian Sinaga 7. Lediana Marpaung, SP 8. Eskatisen Purba 9. Eka Ramadhani Saragih, ST	1. Tbnng. Syahbandar 2. Sipispis 3. Dolok Merawan
2.	II	Ketua Wakil Ketua Anggota	drh. Rina Mahfuzah Hasibuan Muhammad Arief Budiman HR 1. Sukirin 2. Sugeng Pranoto 3. Sugi Darmadi 4. Yudi Guntara, S.Pt 5. Erwin Padli	1. Pantai Cermin 2. Perbaungan 3. Pegajahan
3.	III	Ketua Wakil Ketua Anggota	drh. Evi Damayanti drh. Nurdiniyah 1. Bambang Agus Trianto 2. Doni Aqbari, S.Pt 3. Reksi Maynaki 4. Ramot M. Lumbantobing, S.Pt 5. Budi Satriawan 6. Tamba Tua Siregar, SP	1. Sei Rampah 2. Teluk Mengkudu 3. Tanjung Beringin 4. Sei Bamban 5. Bandar Khalifah 6. Tebing Tinggi
4	IV	Ketua Wakil Ketua Anggota	drh. Taqiyyuddin Harahap, M.Kes M. Idris Harahap 1. Jamaluddin 2. Dedi Purnomo 3. Ahmad Zulfan Nst, S.Pt 4. Sutikno, S.Pt 5. Bambang Hermanto 6. Poniran 7. Syandi Indrawan Siregar, S.Pt 8. Puji Astuti 9. Muhammad Hasan	1. Dolok Masihul 2. Bintang Bayu 3. Serba Jadi 4. Kotarih 5. Silinda
5	V	Data Entry	1. Kasih 2. Deci Novita, S.Pt 3. Muhammad Iqbal Harahap, S.Pd	

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

drh. ANDARIAS GINTING, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19651219 199903 1003



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 18.19/800/118 - SK / IX / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT – PDUK)
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah menjamin terwujudnya keamanan pangan di setiap rantai pangan baik mutu maupun kualitas pangan di Kabupaten Serdang Bedagai perlu dibentuk Tim Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Pembentukan Tim Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/X/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar;
18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- A. Penanggung Jawab;
Memberikan pembinaan dan pengawasan, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - B. Wakil Penanggung Jawab:
Mendampingi Penanggung Jawab dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - C. Koordinator Pengawasan:
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - D. Sub Koordinator Teknis:
 - 1. Melaksanakan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dengan fungsi meliputi pelayanan sertifikasi Pangan Segar Asal tumbuhan dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. Melakukan pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan.
 - 3. Menganalisis dan membuat laporan tertulis hasil pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar yang telah dilaksanakan, serta mengambil langkah-langkah penindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan,
 - E. Sub Koordinator Administrasi:
 - 1. Melaksanakan tata kelola administrasi dan dokumen penyiapan pelaksanaan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. Melaksanakan tata kelola administrasi dan dokumen dalam pelaksanaan Sertifikasi Pangan Segar dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan.
 - 3. Melakukan tata kelola dokumen Hasil Pemeriksaan terhadap hasil Pengawasan serta bertanggung Jawab terhadap Penerbitan Sertifikat PSAT.

F. PPC (Petugas Pengambil Contoh):

Melakukan pengambilan sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan.

G. Staf Administrasi:

Membantu sub koordinator administrasi dalam melaksanakan tata kelola administrasi dan dokumen penyiapan pelaksanaan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dan kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Serdang Bedagai



Ir. KAMALUDDIN, M.MA
PEMBINA TK. I
NIP. 19681222 199803 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Masing-masing Anggota Tim
2. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM
NEGERI USAHA KECIL (PSAT - PDUK) DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUSUNAN TIM PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT - PDUK)
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

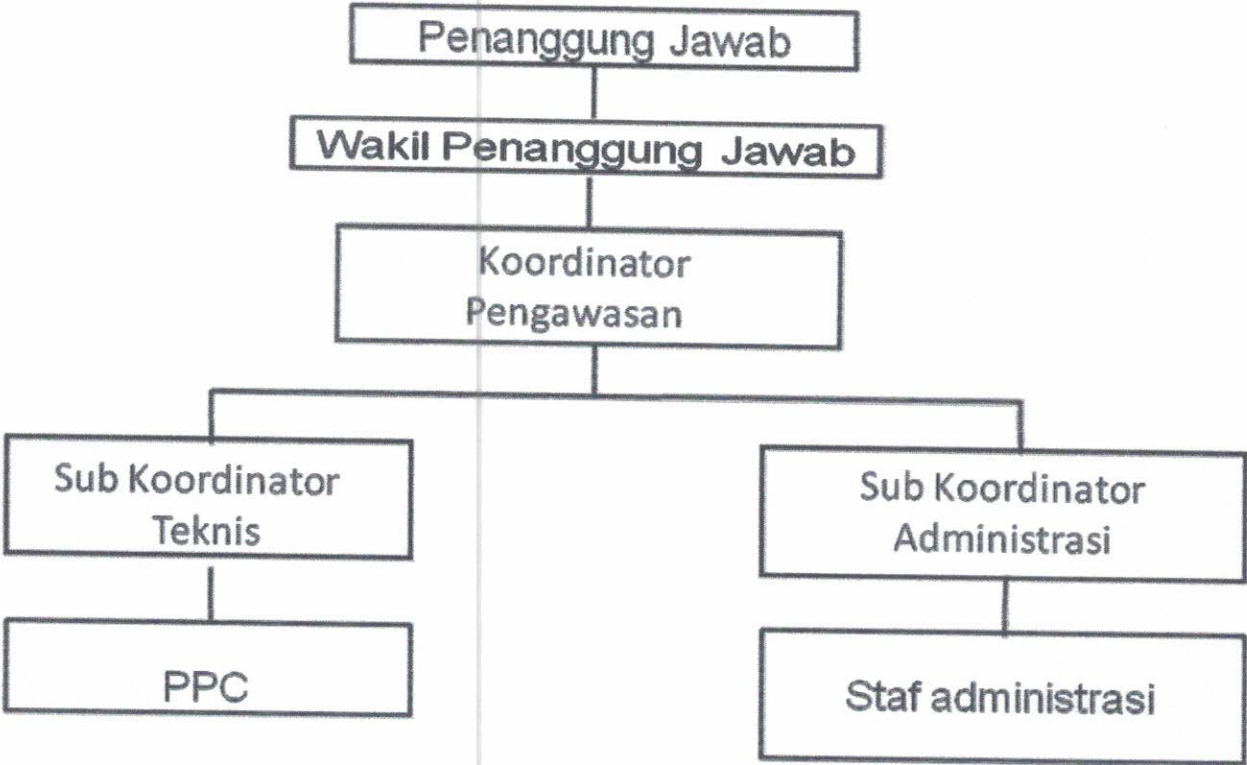
NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Wakil Penanggungjawab
3	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Koordinator Pengawas
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Seksi Keamanan Pangan)	Sub Koordinator Teknis
5	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda (Seksi Konsumsi Pangan)	Sub Koordinator Administrasi
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan)	PPC (Petugas Pengambil Contoh)
7	Pengelola Panganekaragaman Pangan	Staf Administrasi
8	Pengelola Pola Pangan Harapan	Staf Administrasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Serdang Bedagai


H. KAMALUDDIN, M.MA
PEMBINA TK. I
NIP. 19681222 199803 1 009

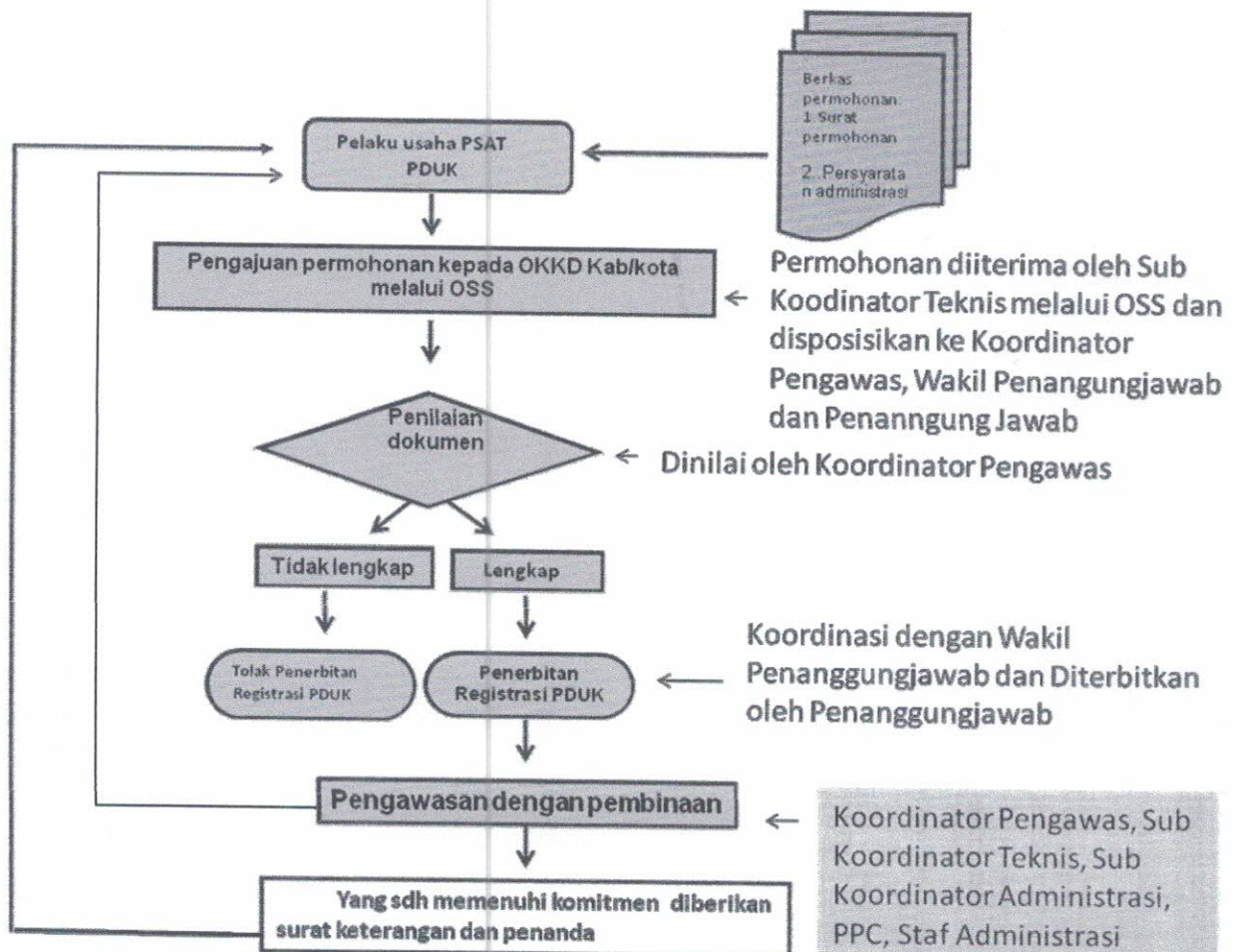
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM
NEGERI USAHA KECIL (PSAT – PDUK) DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

STRUKTUR TIM PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT – PDUK)
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM
NEGERI USAHA KECIL (PSAT – PDUK) DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TATA ALIR PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT – PDUK)
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETAHANAN PANGAN

JALAN NEGARA KM.57 NO.1
Kompleks Perkantoran Bumi Sergei Sei Rampah Kode Pos 20695
e-mail : dinasketapangsergai@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.19/800/ ~~109~~-SK /Ketapang/VIII/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa untuk koordinasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023.
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Peta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- I. Pengarah
memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Penyusun Peta dalam pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - II. Pelaksana
 1. Ketua
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Sekretaris
membantu Ketua untuk melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 3. Anggota
 - a. melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator FSVA Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
 - c. mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
 - d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;
 - e. memproses penetapan hasil penyusunan FSVA Kabupaten Serdang Bedagai;

- f. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil FSVA Kabupaten Serdang Bedagai melalui media elektronik dan non elektronik; dan
- g. meningkatkan sinergi program dan/atau kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana Tim Penyusun Peta bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA** : Pendanaan fasilitasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-125.01.3.690705/2023 tanggal 30 Nopember 2022 Badan Pangan Nasional
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Ir. KAMALUDDIN, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681222 199803 1 009

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Bupati Serdang Bedagai;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
: 18.19/800/ /Ketapang/ VIII/ 2023
: Agustus 2023
: Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Kamaluddin, M.MA	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengarah
2	Syamsiah Lubis, SP. MP	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan	Ketua
3	Gidion Tarigan, SE, M.Si	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
4	Najmun Khair Zebua, SST	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
5.	Sudarmajid, S.Si	Koordinator Fungsi Statistik Sosial, BPS Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota
6.	Abu Bakar, S.Pi	Perencana Ahli Muda, Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota
7.	Alfian Syafrin, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda, Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota
8.	Dwi Ratna Sari, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai	Anggota
9.	Nur Evelyn Silaban, SE, M.Si	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, Dinas Perindag Kab.Serdang Bedagai	Anggota
10.	M. Rizal, SE	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
11.	Sondang M. Manihuruk, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
12.	Nanda Hermawan, SP	Petugas Administrasi, Pengentri dan Penyaji Data (Honorar), Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
13.	Erlin Christina Sianipar, ST	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian (Honorar), Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


IR. KAMALUDDIN, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681222 199803 1 009

Lampiran II
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
: 18.19/800/ /Ketapang/ VIII/ 2023
: Agustus 2023
: Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2023

**PENERIMA HONORARIUM
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Tim	Nomor Rekening Bank	Nomor NPWP
1.	Sudarmajid, S.Si	Anggota	7136996155 - BSI	68.028.404.9-124.000
2.	Abu Bakar, S.Pi	Anggota	3020204 0049458 -Bank Sumut	58.298.312.8-114.000
3.	Dwi Ratna Sari, SP	Anggota	0665 01 023807 50 6 - Bank BRI	68.296.567.8-124.000
4.	Alfian Syafrin, SE	Anggota	30202090051254 - Bank Sumut	79.359.584.4-114.000
5.	Nur Evelyn Silaban, SE, M.Si	Anggota	3020204 005 8782 - Bank Sumut	08.029.268.3-114.000

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Ir. KAMALUDDIN, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681222 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETAHANAN PANGAN

JALAN NEGARA KM.57 NO.1
Kompleks Perkantoran Bumi Sergei Sei Rampah Kode Pos 20695
e-mail : dinasketapangsergai@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.19/800/110-5K /Ketapang/VIII/2023

TENTANG

TIM SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- bahwa dalam penyusunan bahan informasi situasi pangan dan gizi, perlu disusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - bahwa dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) tersebut, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data yang melibatkan instansi dari sub sektor dan sektor terkait;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5680);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional (01) No. SP DIPA 125.01.3.690705/2023 (DK) Kode Nomor : 6876.QMA.002 Tahun Anggaran 2023 tentang Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Provinsi;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/678/KPTS/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/152.00/KEU/VIII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023.
- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Peta SKPG;
 2. Mengolah dan menganalisis data;
 3. Melakukan pertemuan secara berkala untuk rapat koordinasi;
 4. Menyusun Data dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud bentuk Tim Yang dalam tugasnya diberikan honorarium selama 5 bulan sejak bulan Agustus s/d Desember 2023 untuk 3 (tiga) orang sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak pada Bulan Agustus 2023 dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan selesai pada 31 Desember 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pangan Nasional (01) pada satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (690705) TA.2023.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

 **Ir. KAMALUDDIN, M.MA**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681222 199803 1 009

Tembusan :

1. Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 18.19/800/ /Ketapang/ VIII/ 2023
Tanggal : Agustus 2023
Tentang : Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

**TIM SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi	Keterangan
1.	Ir. Kamaluddin, M.MA	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Pengarah
2.	Syamsiah Lubis, SP, MP	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Ketua
3.	Chairul, SP, MP	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai	Anggota
4.	Vittoria, SKM	Analisis Gizi	Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
5.	Yudi Irawan, SE	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
6.	Najmun Khair Zebua, SST	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota
7.	M. Rizal, SE	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
8.	Sondang M. Manihuruk, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
9.	Nanda Hermawan, SP	Petugas Administrasi, Pengentri dan Penyaji Data (Honorar)	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota
10.	Erlin Christina Sianipar, ST	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian (Honorar)	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	Anggota

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**Ir. KAMALUDDIN, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681222 199803 1 009**

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 18.19/800/ /Ketapang/ VIII/ 2023
Tanggal : Agustus 2023
Tentang : Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

PENERIMA HONOR
TIM SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Tim	Nomor Rekening Bank	Nomor NPWP
1.	Chairul, SP, MP	Anggota	30202090003100 – Bank Sumut	68.637.053.7-114.000
2.	Vittoria, SKM	Anggota	3020204 0049458 –Bank Sumut	58.298.312.8-114.000
3.	Yudi Irawan, SE	Anggota	1070019213448 – Bank Mandiri	68.637.032.1-114.000

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


Ir. KAMALUDDIN, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681222 199803 1 009